



**PENETAPAN**

Nomor 55/Pdt.P/2014/PA.Pkj

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin :

xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung xxx, RT.001, RW. 002, Kelurahan xxx, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, sebagai pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 6 November 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Register Nomor 55/Pdt.P/2014/PA.Pkj, tertanggal 6 November 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Saeba binti Ganna yakni :

Nama : xxx  
TanggalLahir : 25 Juli 1999 (umur15 tahun 2 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada  
Tempat kediaman di : Kampung xx RT 001, RW 002, Kelurahan xxx,  
Kecamatan xxx, Kabupaten Pangkep;

Dengan calon suaminya :

Nama : xxx  
Umur : 21 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani tambak

Hal 1 dari 5 hal.Put.No 55/Pdt.P/2014/PA.Pkj



Tempat kediaman di : Kampung xxx RT 005, RW 003, Desa Kanaungan, Kecamatan xxx, Kabupaten Pangkep;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, dengan Surat Penolakan Nomor Kk.21.17.04/PW.01/336/2014, tanggal 06 September 2014;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka sudah sedemikian eratnya dimana anak pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 6 bulan, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya yang bernama xxx berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta keduanya sudah siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga dan seorang istri ( ibu rumah tangga );
6. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;



2. Memberikan izin kepada pemohon, xxx untuk menikahkannya anaknya bernama xxx dengan seorang laki-laki bernama xxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian majelis hakim memberikan nasehat agar pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai umur 16 tahun, sehingga atas nasehat majelis hakim, pemohon menyatakan mau dan siap untuk mengurungkan niatnya untuk menikahkannya anaknya yang bernama Masira, sehingga pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa, pada kesimpulannya pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya dan tidak akan mengajukan suatu apapun serta pemohon mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, beserta penjelasannya, perkara ini secara absolute menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (16 tahun), sehingga atas nasehat tersebut pemohon menyatakan mau bersabar dan menunggu sampai anaknya berumur 16 tahun baru kemudian dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemohon menyatakan akan bersabar menunggu sampai anaknya berumur 16 tahun, sehingga pemohon telah mencabut perkaranya;



Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya, maka perkara ini tidak diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan lainnya dan kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 55/Pdt.P/2014/PA.Pkj., dicabut;
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin, tanggal 24 November 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1436 *Hijriah*, oleh kami Dra. Hartini Ahada sebagai ketua majelis, Amin Bahroni, S.HI., M.H dan Nikmawati, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan didampingi oleh Hj. Arfiah U, S.Ag, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Amin Bahroni, S.HI., M.H

Dra. Hartini Ahada



Nikmawati, S.HI.

Panitera Pengganti

Hj. Arfiah U, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 50.000,-       |
| 2. ATK Perkara       | : Rp. 30.000,-       |
| 3. Panggilan         | : Rp.100.000,-       |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-        |
| 5. Meterai           | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).